

# LAKIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKALIS**



## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efesiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2026



KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA  
KABUPATEN BENGKALIS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660514 198811 1 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2024, Kedudukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

1. Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan strategis yang merupakan perpaduan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Perencanaan strategis yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang memuat visi dan misi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) tahun 2025. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai dan sesuai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

## DAFTAR ISI

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                      | i   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                  | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                          | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                       | iv  |
| DAFTAR TABEL .....                                        | v   |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                              | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1   |
| B. Landasan Hukum .....                                   | 1   |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                | 2   |
| D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                | 2   |
| E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....             | 12  |
| BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....                     | 13  |
| A. Rencana Strategis .....                                | 13  |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                    | 18  |
| BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA .....                  | 20  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                       | 20  |
| B. Realisasi Anggaran .....                               | 33  |
| BAB IV      PENUTUP .....                                 | 40  |
| Lampiran I Perjanjian Kinerja Prototype Tahun 2025        |     |
| Lampiran II Indikator Kinerja Utama Prototype 2021 – 2026 |     |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ..... | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ..... | 16 |
| Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                                                          | 18 |
| Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Prototype Tahun 2025 .....                                                                                                | 19 |
| Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....                                                                            | 20 |
| Tabel 3.1. Sasaran 1 .....                                                                                                                              | 22 |
| Tabel 3.1. Sasaran 2 .....                                                                                                                              | 22 |
| Tabel 3.2. Sasaran 3 .....                                                                                                                              | 23 |
| Tabel 3.3. Sasaran 4 .....                                                                                                                              | 23 |
| Tabel 3.4. Sasaran 5 .....                                                                                                                              | 24 |
| Tabel 3.5. Sasaran 6 .....                                                                                                                              | 24 |
| Tabel 3.6. Sasaran 7 .....                                                                                                                              | 25 |
| Tabel 3.7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....                                                                            | 25 |
| Tabel 3.8. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....                                                                            | 26 |
| Tabel 3.9. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja ....                                                                 | 32 |
| Tabel 4.1. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2025 .....                                                                                          | 34 |
| Tabel 4.2. Rincian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2023, 2024 dan 2025 .....                                                | 35 |
| Tabel 4.3. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025 .....                                                                                                 | 38 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

#### **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.

### **D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Bidang Pariwisata;
  - c. Bidang Kebudayaan;
  - d. Bidang Kepemudaan;
  - e. Bidang Olahraga;
  - f. Kelompok JF
  - g. UPTD
2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat bertugas melakukan pelayanan Administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan laporan kinerja pemerintah pada dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kinerja perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum

- c. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas yang terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh kelompok JF.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
  - f. Meneliti usuan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;

- g. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksanan serta hubungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang Langkah-langkah atau Tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan Analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, dan rencana kerja reformasi birokrasi;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## Paragraf 2

### Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundangan-Undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan;

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan Sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan serta menyiapkan bahan-bahan rangka pemecahan masalah;
- e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahandan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris Ruangan (KIR);
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif pegawai negeri sipil, melakukan pengusulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Bidang Pariwisata  
Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. Penyusunan tata ruang Kawasan strategis pariwisata;
  - d. Pelaksanaan promosi objek wisata dan produk ekonomi kreatif baik di dalam maupun luar negeri;
  - e. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh kelompok JF.

Bagian Keempat  
Bidang Kebudayaan  
Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas memimpin merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kebudayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Kebudayaan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;

- c. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh kelompok JF.

Bagian Kelima  
Bidang Kepemudaan  
Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang Kepemudaan;
  - d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana kepemudaan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan kepemudaan, Kepala Bidang kepemudaan dibantu oleh kelompok JF.

Bagian Keenam  
Bidang Olahraga  
Pasal 12

- (1) Bidang olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang olahraga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olahraga Menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi penyelenggaraan permasalahan pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan di bidang olahraga;
  - d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana olahraga; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan olahraga, Kepala Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok JF.

### Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan Bertanggung Jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta Jabatan berdasarkan Analisis tugas dan fungsi unit kerja, Analisis Jabatan, dan Analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Jenis, Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Kelompok JF melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas sebagai subkoordinator sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola Konsultatif dan Koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang Sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan Duplikasi Program Kegiatan secara Substansi dan menjamin Keselarasan Program dan Kegiatan.
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan Koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris daerah sesuai Pembidangannya.
- (6) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Melaksanakan tugas dan fungsi serta Pertanggung Jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

- (7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b). Pejabat Administrator (eselon III. a dan III. b). Pejabat Pengawas (eselon IV.a). Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (8) Pimpinan satuan Organisasi memberikan penugasan kepada Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (9) Jabatan Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPTD
- (11) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

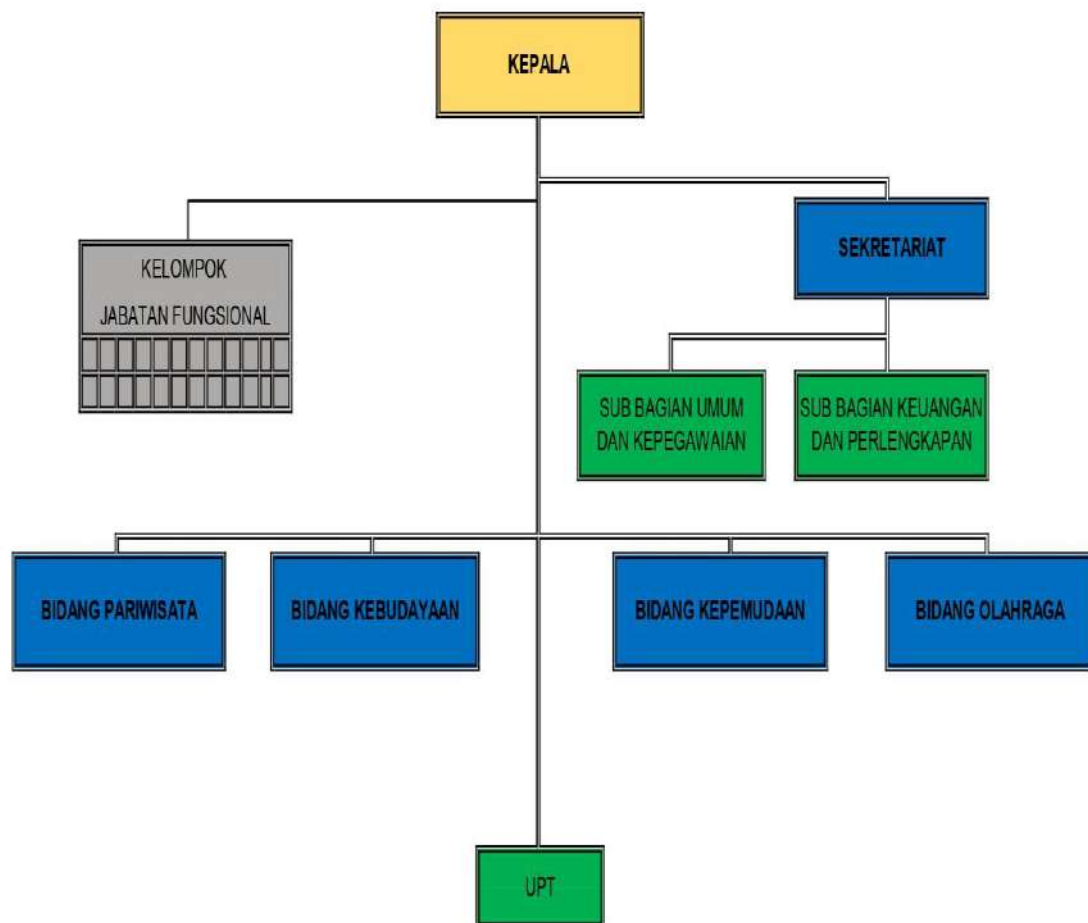
- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) UPTD adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dan Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (3) UPTD dipimpin oleh Seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas dan secara Operasional Berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 40 TAHUN 2024  
TANGGAL : 17 September 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Dalam rangka efektifitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2025-2029. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2029 yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA"**. Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2029 dirumuskan penjelasan sebagai berikut :

1. Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan;
2. Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. Sejahtera, Bermakna : Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik;

4. Unggul, Bermakna : Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Misi ini berfokus pada :

A. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif

- Efisiensi dan Transparansi Anggaran: Mengelola anggaran daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar alokasi dana tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Optimalisasi Belanja Daerah ; Mengalokasikan belanja daerah secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

- Eksplorasi dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam (seperti minyak, gas, pertanian, perikanan, dan kehutanan) dengan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- Pengembangan Hilirisasi Industri ; Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan; Mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dengan menerapkan regulasi yang ketat dan mendorong praktik ramah lingkungan.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan ; Mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta memperkuat program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.

- Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan ; Memberikan dukungan kepada UMKM dan startup lokal dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
- Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Tenaga Kerja ; Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kesehatan, jaminan sosial, dan penguatan daya tawar tenaga kerja dalam pasar ekonomi yang kompetitif.

#### D. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing

- Pengembangan Infrastruktur Ekonomi; Membangun, kawasan industri, serta fasilitas perdagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
- Peningkatan Investasi Daerah; Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif kepada investor, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi; Mengembangkan ekonomi berbasis digital dengan mendorong adopsi teknologi dalam sektor industri, perdagangan, dan layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Secara umum Misi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM sebagai faktor utama dalam membangun ekonomi daerah yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, daerah dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

### **2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.**

Misi ini memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, berikut adalah fokus utama dari misi ini:

#### B. Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu

Nilai-nilai agama dan budaya Melayu menjadi faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat dan memperkuat identitas daerah. Fokus dalam lima tahun ke depan meliputi:

##### 1) Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial

- Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan pembangunan sosial dan pendidikan.
- Mendukung program-program dakwah dan pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
- Mendorong peran tokoh agama dalam memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama.

## 2) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu

- Mempromosikan budaya Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif.
- Mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi resmi dan edukasi sebagai bagian dari identitas daerah.
- Mengembangkan festival budaya dan seni Melayu sebagai strategi meningkatkan kebanggaan daerah serta daya tarik wisata.

## 3) Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

- Memasukkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
- Menanamkan nilai gotong royong, hormat terhadap adat, dan etika Melayu dalam kehidupan masyarakat.
- Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan berbasis budaya lokal untuk mencetak generasi yang berkarakter.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

| TUJUAN                                         | SASARAN                                     | INDIKATOR SASARAN                                              | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                |                                             |                                                                | 2021                              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1                                              | 2                                           | 3                                                              | 4                                 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 1. Mengembangkan pariwisata                    | Meningkatnya pengembangan destinasi wisata  | Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara                         | 1.458                             | 1.895  | 2.559  | 3.710  | 5.565  | 8.347  |
|                                                |                                             | Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara                           | 21.000                            | 24.150 | 30.188 | 39.244 | 52.979 | 74.170 |
| 2. Meningkatkan pelestarian kebudayaan         | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 15                                | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|                                                |                                             | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                | 6                                 | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      |
| 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda | Meningkatnya pemberdayaan pemuda            | Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor                    | 2                                 | 5      | 8      | 12     | 15     | 18     |

|                                              |                                           |                                                 |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                                              |                                           | Persentase wirausaha pemuda                     | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|                                              |                                           | Persentase organisasi pemuda yang aktif         | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 |
| 4. Meningkatkan pembinaan olahraga           | Meningkatnya prestasi olahraga            | Jumlah prestasi olahraga                        | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
|                                              |                                           | Jumlah atlet berprestasi                        | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur | Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | BB | BB | BB | BB | BB | BB |

Disamping sasaran Indikator Kinerja diatas, Pada Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan Sasaran Kinerja, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

| TUJUAN                                                          | SASARAN                                                            | INDIKATOR SASARAN                                                                            | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                 |                                                                    |                                                                                              | 2021                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1                                                               | 2                                                                  | 3                                                                                            | 4                                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1. Meningkatkan Sektor Jasa                                     | Meningkatnya daya saing pariwisata                                 | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata                                                 | 5,14                              | 5,16 | 5,20 | 5,21 | 6,50 | 6,50 |
| 2. Meningkatkan Sektor Jasa                                     | Meningkatnya usaha ekonomi kreatif                                 | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif                                                       | 1,52                              | 1,54 | 1,56 | 1,60 | 2,50 | 2,50 |
| 3. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu              | Meningkatnya pelestarian warisan budaya                            | Persentase pelestarian warisan budaya                                                        | 70                                | 70   | 75   | 75   | 80   | 80   |
| 4. Terwujudnya peran serta pemuda dan pencegahan penyalahgunaan | Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | Persentase Peningkatan kapasitas kepemudaan                                                  | 1                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan       | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                 | 70                                | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |
| 6. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan       | Terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah               | Persentase partisipasi ASN dalam survei penilaian integritas (SPI) internal perangkat daerah | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 7. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan       | Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah         | Jumlah peta risiko perangkat daerah                                                          | 1                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2021–2026. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam tahun 2025 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Meningkatnya pengembangan destinasi wisata  | Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara                         | 5.565  |
|                                             | Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara                           | 52.979 |
| Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 19     |
|                                             | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                | 7      |
| Meningkatnya pemberdayaan pemuda            | Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor                    | 15     |
|                                             | Persentase wirausaha pemuda                                    | 90     |
|                                             | Persentase organisasi pemuda yang aktif                        | 86     |
| Meningkatnya prestasi olahraga              | Jumlah prestasi olahraga                                       | 25     |
|                                             | Jumlah atlet berprestasi                                       | 50     |
| Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur   | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | BB     |

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Prototype Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Meningkatnya daya saing pariwisata                                 | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata                                               | 6,50%     |
| Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif                           | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif                                                     | 2,50%     |
| Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu                            | Persentase pelestarian peninggalan sejarah kebudayaan melayu                               | 80%       |
| Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | Persentase Peningkatan kapasitas kepemudaan                                                | 1%        |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                               | 75        |
| Terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah               | Persentase partisipasi ASN dalam survei penilai integritas (SPI) internal perangkat daerah | 100%      |
| Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah         | Jumlah peta risiko perangkat daerah                                                        | 1 Dokumen |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2025. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                 | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                     | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN KINERJA (%)</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| Meningkatnya daya saing pariwisata       | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata | 6,50          | 5,12             | 78,77                      |
| Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif       | 2,50          | 2,50             | 100                        |
| Meningkatnya pelestarian warisan budaya  | Persentase pelestarian                       | 80            | 48,05            | 60,06                      |

| SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                            | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
|                                                                    | warisan budaya                                                                               |        |           |                     |
| Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | Persentase Peningkatan kapasitas kepemudaan                                                  | 1      | 0,15      | 15                  |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                 | 75     | 75,25     | 100,33              |
| Terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah               | Persentase partisipasi ASN dalam survei penilaian integritas (SPI) internal perangkat daerah | 100    | 80,25     | 80,25               |
| Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah         | Jumlah peta risiko perangkat daerah                                                          | 1      | 1         | 100                 |

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 7 (tujuh) sasaran dan 7 indikator dari target namun masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan karena adanya beberapa faktor. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran 1 dan 2

| NO | INDIKATOR KINERJA                            | TAHUN 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                              | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata | 6,50       | 5,12      | 78,77   |
| 2  | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif       | 2,50       | 2,50      | 100     |

Dari tabel 3.1. sasaran 1 dan 2 adalah sasaran berhubungan dengan pariwisata, Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata dengan target 6,50% yang terealisasi sebesar 5,12% dengan capaian kinerja sebesar 78,77%. Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif dengan target 2,50%, terealisasi 2,50% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian cara perhitungan realisasi 5,12% adalah PAD Sektor Pariwisata dibagi PAD Kabupaten Bengkalis dalam satu tahun yang sama dikali seratus persen. Selanjutnya cara perhitungan realisasi 2,50% adalah PDRB ekonomi kreatif tahun berjalan dikurang PDRB ekonomi kreatif tahun sebelumnya dibagi PDRB ekonomi kreatif tahun sebelumnya dikali seratus persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2025 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dituangkan dalam sejumlah indikator Kunjungan Wisatawan Mancanegara Target 6.400.000 jiwa dengan target angka pesimis 15.000.000 jiwa dan target angka optimis 20.000.000 jiwa sedangkan Kunjungan Wisatawan Nusantara 225.000.000 jiwa dengan angka pesimis 328.000.000 jiwa dan angka optimis 371.000.000 jiwa. Kemudian Provinsi Riau Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 mencapai realisasi 284.973 jiwa. Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2025 mencapai realisasi 32.581 jiwa. Untuk Kabupaten Bengkalis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan target 5.565 jiwa mencapai realisasi 5.487 jiwa kemudian capaian kinerja 98,60%. Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2025 dengan target 52.979 jiwa mencapai realisasi 312.998 jiwa kemudian capaian kinerja 590,80%. Perbandingan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Tingkat nasional 1.390.124 jiwa sedangkan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Tingkat kabupaten Bengkalis 5.487 jiwa dengan capaian kinerja sebesar 0,004%. Sedangkan Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Tingkat nasional 1.410.215 jiwa

dan Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Tingkat Kabupaten Bengkalis 312.998 jiwa dengan capaian kinerja sebesar 0,22%.

Tabel 3.2. Sasaran 3

| NO | INDIKATOR KINERJA                     | TAHUN 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                       | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Persentase pelestarian warisan budaya | 80         | 48,05     | 60,06   |

Dari tabel 3.2. sasaran 3 adalah sasaran berhubungan dengan kebudayaan, Persentase pelestarian warisan budaya dengan target 80% namun yang terealisasi sebesar 48,05% dengan capaian kinerja sebesar 60,06%. Kemudian cara perhitungan realisasi 48,05% adalah Jumlah warisan budaya yang masih lestari dibagi Jumlah total warisan budaya dikali seratus persen.

Tabel 3.3. Sasaran 4

| NO | INDIKATOR KINERJA                           | TAHUN 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                             | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Persentase Peningkatan kapasitas kepemudaan | 1          | 0,15      | 15      |

Dari tabel 3.3. sasaran 4 adalah sasaran berhubungan dengan kepemudaan, Persentase Peningkatan daya saing kepemudaan dengan target 1%, yang terealisasi sebesar 0,15%, dengan capaian kinerja sebesar 15%. Untuk persentase wirausaha pemuda minimnya data atau pelaku wirausaha pemuda sehingga tidak bisa terpenuhi. Kemudian cara perhitungan realisasi 0,15% adalah Jumlah pemuda usia 16 - 30 Tahun yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dibagi Jumlah pemuda usia 16 - 30 Tahun di Kabupaten Bengkalis dikali seratus persen.

Tabel 3.4. Sasaran 5

| NO | INDIKATOR KINERJA                            | TAHUN 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                              | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 75         | 75,25     | 100,33  |

Dari tabel 3.4. sasaran 5 adalah sasaran berhubungan dengan sekretariat, pada tahun 2025 evaluasi SAKIP atau Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat nilai BB sesuai dengan harapan target yang dimaksud. Untuk tahun 2025 ini nilai BB. Pengukuran akuntabilitas kinerja meliputi ; perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal berdasarkan kategori sebagai berikut ;

AA : > 90 - 100 : Sangat Memuaskan, A : > 80 - 90 : Memuaskan, BB : > 70 - 80 : Sangat Baik, B : > 60 - 70 : Baik, CC : > 50 - 60 : Cukup, C : > 30 - 50 : Kurang, D : > 0 - 30 : Sangat Kurang.

Tabel 3.5. Sasaran 6

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                            | TAHUN 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                              | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Persentase partisipasi ASN dalam survei penilaian integritas (SPI) internal perangkat daerah | 100        | 80,25     | 80,25   |

Dari tabel 3.5. sasaran 6 adalah sasaran berhubungan dengan seluruh ASN baik bidang maupun sekretariat, pada tahun 2025 Persentase partisipasi ASN dalam survei penilai ai integritas (SPI) internal perangkat daerah. Untuk tahun 2025 dengan nilai 80,25%.

Tabel 3.6. Sasaran 7

| NO | INDIKATOR KINERJA                   | TAHUN 2025 |           |         |
|----|-------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                     | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Jumlah peta risiko perangkat daerah | 1          | 1         | 100     |

Dari tabel 3.5. sasaran 7 adalah sasaran berhubungan dengan peta risiko perangkat daerah, pada tahun 2025 jumlah dokumen peta risiko perangkat daerah adalah 1 dokumen. Untuk tahun 2025 dengan nilai capaian 100%. Peta risiko perangkat daerah adalah alat manajemen risiko pemerintah daerah untuk memetakan, mengendalikan, dan mengurangi risiko dalam pelaksanaan tugas setiap Perangkat Daerah.

Tabel 3.7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Meningkatnya pengembangan destinasi wisata  | Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara                         | 3.710       | 3.727          | 100,46              |
|                                             | Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara                           | 39.244      | 324.132        | 825,94              |
| Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 18          | 38             | 211,11              |
|                                             | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                | 7           | 3              | 42,86               |
| Meningkatnya pemberdayaan pemuda            | Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor                    | 12          | 2              | 16,67               |
|                                             | Persentase wirausaha pemuda                                    | 85          | 0,33           | 0,004               |
|                                             | Persentase organisasi pemuda yang aktif                        | 84          | 0,86           | 0,010               |
| Meningkatnya prestasi olahraga              | Jumlah prestasi olahraga                                       | 20          | 15             | 75                  |
|                                             | Jumlah atlet berprestasi                                       | 50          | 35             | 70                  |
| Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur   | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | BB          | BB             | 100                 |

Tabel 3.8. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Meningkatnya pengembangan destinasi wisata  | Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara                         | 2.559       | 731            | 28,57               |
|                                             | Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara                           | 30.188      | 191.927        | 635,77              |
| Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 17          | 24             | 141,17              |
|                                             | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                | 6           | 5              | 83,33               |
| Meningkatnya pemberdayaan pemuda            | Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor                    | 8           | 2              | 25                  |
|                                             | Persentase wirausaha pemuda                                    | 80          | 0,33           | 0,41                |
|                                             | Persentase organisasi pemuda yang aktif                        | 84          | 0,86           | 1,02                |
| Meningkatnya prestasi olahraga              | Jumlah prestasi olahraga                                       | 15          | 26             | 173,33              |
|                                             | Jumlah atlet berprestasi                                       | 50          | 122            | 244                 |
| Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur   | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | BB          | BB             | BB                  |

### Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Pariwisata

1. Daya tarik pariwisata. Semakin menarik destinasi (alam, budaya, buatan), semakin banyak wisatawan datang. Contohnya keunikan budaya lokal, festival, atau keindahan alam.
2. Infrastruktur dan aksesibilitas. Ketersediaan jalan, transportasi, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum sangat menentukan kemudahan wisatawan untuk berkunjung.
3. Fasilitas dan layanan. Hotel, restoran, pusat oleh-oleh, serta kualitas pelayanan (keramahan, kebersihan, keamanan) akan meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
4. Promosi dan pemasaran. Strategi promosi yang efektif (media sosial, event, kerja sama dengan agen travel) akan meningkatkan jumlah kunjungan.

5. Kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemampuan, kreativitas, dan keterampilan pelaku (desainer, seniman, kreator digital, dll.) sangat menentukan. Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman berperan besar di sini.
6. Inovasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif bertumpu pada ide baru. Semakin tinggi tingkat inovasi (produk unik, desain menarik, konten original), semakin besar peluang berkembang.
7. Teknologi dan digitalisasi. Akses internet, platform digital, dan kemampuan menggunakan teknologi (media sosial, e-commerce, AI tools) mempercepat produksi, promosi, dan distribusi karya.
8. Akses pasar. Kemudahan menjangkau konsumen, baik lokal maupun global. Ini termasuk pemasaran online, pameran, hingga kolaborasi dengan pihak lain.

### **Permasalahan / Hambatan bidang Pariwisata**

1. Infrastruktur yang belum memadai. Akses jalan rusak, transportasi terbatas, serta fasilitas umum (toilet, parkir, listrik, internet) yang kurang memadai membuat wisatawan enggan berkunjung atau tidak tinggal lama.
2. Promosi yang kurang efektif. Kurangnya strategi pemasaran, terutama di platform digital, menyebabkan destinasi kurang dikenal luas.
3. Kualitas SDM pariwisata rendah. Kurangnya pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha, dan masyarakat berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal.
4. Pengelolaan destinasi belum optimal. Manajemen yang kurang profesional, minimnya perawatan, dan kurangnya inovasi membuat daya tarik wisata menurun.
5. Kurangnya investasi. Minimnya investor masuk karena regulasi rumit, risiko tinggi, atau potensi yang belum tergarap dengan baik.
6. Kurangnya inovasi. Sebagian pelaku masih meniru produk yang sudah ada, sehingga sulit bersaing dan tidak memiliki keunikan di pasar.
7. Akses pembiayaan terbatas. Sulit mendapatkan modal dari bank atau investor karena usaha kreatif sering dianggap berisiko tinggi dan minim jaminan.
8. Kurangnya kolaborasi dan jaringan. Pelaku kreatif sering bekerja sendiri tanpa membangun relasi atau kerja sama strategis.
9. Regulasi yang belum mendukung. Prosedur perizinan yang rumit atau kebijakan yang belum berpihak pada pelaku kreatif.
10. Rendahnya apresiasi terhadap produk lokal. Masyarakat kadang lebih memilih produk luar negeri, sehingga pasar produk kreatif lokal terbatas.

### **Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Pariwisata**

1. Pengembangan dan diversifikasi destinasi. Tidak hanya mengandalkan satu objek wisata, tetapi mengembangkan berbagai jenis wisata (alam, budaya, kuliner, buatan) agar lebih menarik dan tidak monoton.
2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Memperbaiki jalan, transportasi, fasilitas umum (toilet, parkir, internet), serta kemudahan akses menuju lokasi wisata.
3. Penguatan promosi dan branding daerah. Membuat identitas/branding wisata daerah yang kuat, serta aktif melakukan promosi melalui event, festival, dan kerja sama dengan influencer atau agen travel.
4. Mendorong investasi dan kerja sama. Menyederhanakan perizinan serta memberikan insentif bagi investor untuk mengembangkan fasilitas wisata (hotel, resort, wahana).
5. Pengembangan event dan festival. Mengadakan event budaya, olahraga, atau kuliner secara rutin untuk menarik kunjungan wisatawan.
6. Optimalisasi retribusi dan pajak. Memperbaiki sistem pemungutan tiket/retribusi agar lebih transparan dan meminimalkan kebocoran PAD.

### **Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Kebudayaan**

1. Kesadaran dan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kepedulian masyarakat terhadap nilai budaya, semakin besar peluang warisan budaya tetap terjaga. Keterlibatan langsung (misalnya dalam menjaga situs atau melestarikan tradisi) sangat penting.
2. Dukungan pemerintah. Kebijakan, regulasi, serta program pelestarian (perlindungan, revitalisasi, pendanaan) sangat menentukan keberhasilan jangka panjang.
3. Pendidikan dan sosialisasi. Pengenalan budaya sejak dini melalui pendidikan formal maupun informal membantu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk melestarikan.
4. Teknologi dan dokumentasi. Pemanfaatan teknologi (digitalisasi, arsip digital, media sosial) membantu mendokumentasikan dan mempromosikan warisan budaya agar tidak hilang.
5. Kondisi lingkungan dan fisik. Faktor alam seperti cuaca, bencana, dan kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kelestarian, terutama untuk situs fisik.
6. Kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta memperkuat upaya pelestarian.

7. Adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kemampuan budaya untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai aslinya membuatnya tetap relevan dan diminati generasi muda.

### **Permasalahan / Hambatan bidang Kebudayaan**

1. Rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya menjaga warisan budaya, sehingga muncul sikap abai bahkan merusak.
2. Pengaruh globalisasi dan modernisasi. Masuknya budaya luar membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya modern dibanding tradisi lokal, sehingga budaya lama mulai ditinggalkan.
3. Kerusakan fisik dan faktor alam. Bencana alam, perubahan iklim, serta usia bangunan menyebabkan kerusakan pada situs budaya.
4. Kurangnya tenaga ahli. Minimnya tenaga profesional seperti arkeolog, konservator, atau budayawan menghambat upaya pelestarian.
5. Lemahnya perlindungan hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas menyebabkan pencurian, perusakan, atau eksploitasi warisan budaya.
6. Kurangnya dokumentasi dan digitalisasi. Banyak warisan budaya (terutama yang bersifat tak benda) belum terdokumentasi dengan baik, sehingga berisiko hilang.
7. Minimnya regenerasi pelaku budaya. Sedikitnya generasi muda yang mau mempelajari dan meneruskan tradisi menyebabkan budaya perlahan punah.
8. Konflik kepentingan ekonomi. Alih fungsi lahan untuk pembangunan (industri, perumahan) sering mengorbankan situs budaya.

### **Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Kebudayaan**

1. Penguatan pendidikan budaya. Memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler (seni, tradisi) agar generasi muda ikut melestarikan.
2. Dukungan dan kebijakan pemerintah. Menyusun regulasi yang jelas, memperkuat perlindungan hukum, serta menyediakan program pelestarian yang berkelanjutan.
3. Penyediaan dan pengelolaan pendanaan. Mengalokasikan anggaran khusus, membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, serta memanfaatkan dana hibah atau CSR.

4. Pelibatan masyarakat dan komunitas lokal. Memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama (seniman, pengrajin, pelaku adat) dalam menjaga dan mengembangkan budaya.
5. Pelatihan dan pengembangan SDM. Melatih tenaga ahli (budayawan, konservator, pengelola situs) agar pelestarian dilakukan secara profesional.
6. Kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk memperkuat upaya pelestarian.
7. Perlindungan terhadap ancaman eksternal. Mengendalikan pembangunan yang merusak situs budaya serta mengantisipasi dampak globalisasi dengan cara adaptasi budaya tanpa menghilangkan nilai asli.

### **Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Kepemudaan**

1. Kualitas pendidikan dan pelatihan. Akses terhadap pendidikan formal, nonformal, serta pelatihan (skill, kewirausahaan, kepemimpinan) sangat menentukan kemampuan pemuda.
2. Motivasi dan partisipasi pemuda. Kemauan untuk belajar, berorganisasi, dan terlibat dalam kegiatan sosial sangat memengaruhi keberhasilan pengembangan diri.
3. Dukungan keluarga dan lingkungan. Lingkungan yang positif, termasuk keluarga dan masyarakat, dapat mendorong pemuda untuk berkembang secara optimal.
4. Kebijakan dan program pemerintah. Program pemberdayaan pemuda, pelatihan kerja, bantuan usaha, serta regulasi yang mendukung sangat berperan besar.
5. Akses terhadap teknologi dan informasi. Kemudahan mengakses internet, media digital, dan informasi membuka peluang belajar, inovasi, dan pengembangan diri.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana. Fasilitas seperti pusat kegiatan pemuda, ruang kreatif, lapangan olahraga, dan tempat pelatihan membantu pengembangan kapasitas.
7. Pembinaan organisasi kepemudaan. Peran organisasi (karang taruna, komunitas, dan lain-lain.) dalam membina kepemimpinan dan kerja sama sangat penting.

### **Permasalahan / Hambatan bidang Kepemudaan**

1. Kualitas pendidikan dan keterampilan yang belum merata. Masih banyak pemuda yang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.

2. Kurangnya motivasi dan kesadaran pemuda. Sebagian pemuda kurang memiliki semangat untuk belajar, berorganisasi, atau mengembangkan diri.
3. Terbatasnya akses pelatihan dan pengembangan diri. Fasilitas pelatihan, kursus keterampilan, atau program pemberdayaan pemuda belum menjangkau semua daerah.
4. Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja. Minimnya kesempatan kerja membuat banyak pemuda tidak dapat mengembangkan keterampilan secara langsung.
5. Pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan. Pergaulan bebas, narkoba, dan pengaruh media sosial yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas pemuda.
6. Kurangnya organisasi dan wadah pengembangan. Tidak semua pemuda terlibat dalam organisasi seperti karang taruna atau komunitas positif.
7. Akses teknologi yang belum merata. Kesenjangan digital membuat sebagian pemuda tertinggal dalam informasi dan keterampilan digital.
8. Lemahnya pendampingan dan pembinaan. Kurangnya mentor atau pembina yang membimbing pemuda dalam pengembangan diri dan karier.
9. Rendahnya jiwa kewirausahaan. Banyak pemuda masih bergantung pada pekerjaan formal dan belum berani berwirausaha.

### **Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Kepemudaan**

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Mengadakan pelatihan vokasi, kursus digital, kewirausahaan, dan soft skills sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Penguatan program pemberdayaan pemuda. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas program seperti pelatihan kerja, magang, dan bantuan usaha pemuda.
3. Pengembangan organisasi kepemudaan. Mengaktifkan kembali karang taruna, komunitas pemuda, dan organisasi lainnya sebagai wadah pembinaan kepemimpinan dan kerja sama.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha. Membuka lebih banyak lapangan kerja serta memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan untuk wirausaha muda.
5. Penguatan peran pemerintah dan kebijakan. Menyediakan anggaran khusus kepemudaan, memperbaiki regulasi, dan memastikan program tepat sasaran.

6. Pencegahan pengaruh negatif. Mengurangi dampak pergaulan negatif melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial.
7. Perluasan jaringan dan kolaborasi. Menghubungkan pemuda dengan dunia industri, akademisi, komunitas, dan mentor untuk memperluas wawasan dan peluang.

Tabel 3.9. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

| No | Sasaran                                                            | Indikator Kinerja                            | Program Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | Meningkatnya daya saing pariwisata                                 | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata | <p>Pogram Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Meningkatnya usaha ekonomi kreatif                                 | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif       | <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Meningkatnya pelestarian warisan budaya                            | Persentase pelestarian warisan budaya        | <p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p> <p>Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pembinaan Sejarah</p> <p>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengelolaan Permuseuman</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</p> |
| 4  | Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | Persentase Peningkatan kapasitas kepemudaan  | <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p>                                                                                                                                                                                                               |

| No | Sasaran                                             | Indikator Kinerja                             | Program Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas    | Persentase Peningkatan kapasitas keolahragaan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga<br>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 34.823.720.791 atau 68,57% dari pagu sebesar Rp. 50.786.766.229 Adapun penyerapan anggaran terdiri dari 9 Program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Rincian realisasi anggaran di tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2025

| No           | Program                                                         | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | %            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | 20.420.594.659        | 18.272.516.806        | <b>89,48</b> |
| 2            | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan            | 1.926.655.219         | 1.428.538.425         | <b>74,15</b> |
| 3            | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | 8.916.935.462         | 6.050.893.338         | <b>67,86</b> |
| 4            | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                      | -                     | -                     | <b>0,00</b>  |
| 5            | Program Pengembangan Kebudayaan                                 | 1.157.237.050         | 816.710.000           | <b>70,57</b> |
| 6            | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                       | -                     | -                     | <b>0,00</b>  |
| 7            | Program Pembinaan Sejarah                                       | 3.072.438.556         | 1.680.028.556         | <b>54,68</b> |
| 8            | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                | 80.080.000            | 51.520.000            | <b>64,34</b> |
| 9            | Program Pengelolaan Permuseuman                                 | 21.689.995            | 21.685.000            | <b>99,98</b> |
| 10           | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | 13.401.261.288        | 4.712.717.466         | <b>35,17</b> |
| 11           | Program Pemasaran Pariwisata                                    | 1.789.874.000         | 1.789.111.200         | <b>99,96</b> |
| 12           | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | -                     | -                     | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                 | <b>50.786.766.229</b> | <b>34.823.720.791</b> | <b>68,57</b> |

Tabel 4.2. Rincian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2023, 2024 dan 2025

| NO          | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | ANGGARAN              | REALISASI             | ANGGARAN              | REALISASI             | ANGGARAN              | REALISASI             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAHUN 2023            | TAHUN 2023            | TAHUN 2024            | TAHUN 2024            | TAHUN 2025            | TAHUN 2025            |
| <b>A</b>    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>25.863.890.701</b> | <b>24.014.297.691</b> | <b>21.635.787.739</b> | <b>18.085.166.265</b> | <b>20.420.594.659</b> | <b>18.272.516.806</b> |
| <b>I</b>    | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>321.894.500</b>    | <b>312.179.800</b>    | <b>215.940.000</b>    | <b>89.761.200</b>     | <b>120.944.000</b>    | <b>45.950.000</b>     |
| 1           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                           | 235.745.000           | 228.060.400           | 156.510.000           | 69.711.200            | 86.786.000            | 40.950.000            |
| 2           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                         | 86.149.500            | 84.119.400            | 59.430.000            | 20.050.000            | 34.158.000            | 5.000.000             |
| <b>II</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>9.759.192.641</b>  | <b>8.528.996.043</b>  | <b>9.103.624.985</b>  | <b>7.998.489.554</b>  | <b>9.799.342.983</b>  | <b>8.331.645.881</b>  |
| 1           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                         | 9.684.147.641         | 8.454.247.443         | 9.005.734.965         | 7.978.579.554         | 9.728.987.983         | 8.277.314.481         |
| 2           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                          | 75.045.000            | 74.748.600            | 97.890.000            | 19.910.000            | 70.355.000            | 54.331.200            |
| <b>III</b>  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.073.600.000</b>  | <b>2.073.600.000</b>  | <b>2.054.400.000</b>  | <b>1.870.400.000</b>  | <b>2.032.000.000</b>  | <b>2.016.000.000</b>  |
| 1           | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | 2.073.600.000         | 2.073.600.000         | 2.054.400.000         | 1.870.400.000         | 2.032.000.000         | 2.016.000.000         |
| <b>IV</b>   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>285.705.000</b>    | <b>191.043.980</b>    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1           | Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                    | 90.185.000            | 89.166.300            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                | 195.520.000           | 101.877.680           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>V</b>    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.177.911.400</b>  | <b>2.886.371.079</b>  | <b>2.362.906.254</b>  | <b>1.561.051.548</b>  | <b>1.973.645.584</b>  | <b>1.752.283.703</b>  |
| 1           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                          | 449.965.000           | 447.604.591           | 229.828.410           | 204.744.800           | 138.798.782           | 138.737.350           |
| 2           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                              | 300.083.400           | 297.556.400           | 313.459.594           | 161.377.100           | 249.890.034           | 249.782.646           |
| 3           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                          | 250.000.000           | 250.000.000           | 380.250.000           | 202.822.000           | 362.000.000           | 310.395.000           |
| 4           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                 | 556.755.000           | 534.661.900           | 318.788.250           | 192.225.500           | 241.142.768           | 167.024.500           |
| 5           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                  | 170.000.000           | 166.500.000           | 84.000.000            | 54.000.000            | 64.000.000            | 57.800.000            |
| 6           | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 7           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                      | 1.057.608.000         | 915.598.408           | 846.020.000           | 628.477.938           | 791.670.000           | 769.884.207           |
| 8           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                    | 393.500.000           | 274.449.780           | 190.560.000           | 117.404.210           | 126.144.000           | 58.660.000            |
| <b>VI</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2.830.641.000</b>  | <b>2.822.653.120</b>  | <b>1.424.084.160</b>  | <b>1.212.847.505</b>  | <b>207.700.462</b>    | <b>207.700.462</b>    |
| 1           | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                           | 566.935.000           | 564.801.300           | 498.000.000           | 496.514.000           | -                     | -                     |
| 2           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                     | 1.276.051.000         | 1.273.189.464         | 508.084.160           | 506.742.750           | -                     | -                     |
| 3           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                             | 377.555.000           | 375.752.156           | 218.000.000           | 9.901.755             | 207.700.462           | 207.700.462           |
| 4           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                        | 610.000.000           | 608.910.200           | 200.000.000           | 199.689.000           | -                     | -                     |
| <b>VII</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.065.756.160</b>  | <b>998.226.833</b>    | <b>1.006.653.360</b>  | <b>731.130.618</b>    | <b>754.266.410</b>    | <b>608.465.038</b>    |
| 1           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                            | 121.000.000           | 115.400.000           | 133.000.000           | 85.600.000            | 88.206.250            | 83.728.000            |
| 2           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                   | 888.996.000           | 831.525.993           | 817.893.200           | 592.109.258           | 488.700.000           | 350.556.398           |
| 3           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                     | 55.760.160            | 51.300.840            | 55.760.160            | 52.421.360            | 177.360.160           | 174.180.640           |
| <b>VIII</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6.349.290.000</b>  | <b>6.201.226.836</b>  | <b>5.468.179.000</b>  | <b>4.821.485.800</b>  | <b>5.532.695.220</b>  | <b>5.310.471.922</b>  |
| 1           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                           | 391.800.000           | 352.131.250           | 390.420.000           | 250.397.775           | 397.000.000           | 351.230.673           |
| 2           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                  | 357.890.000           | 256.475.500           | 355.529.000           | 143.504.565           | 249.879.000           | 239.822.050           |
| 3           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                              | 5.499.600.000         | 5.497.814.086         | 4.618.800.000         | 4.189.532.460         | 4.853.994.220         | 4.688.369.199         |
| 4           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000.000           | 94.806.000            | 103.430.000           | 37.651.000            | 31.822.000            | 31.050.000            |
| <b>B</b>    | <b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3.000.557.100</b>  | <b>2.916.412.685</b>  | <b>3.438.090.470</b>  | <b>1.418.844.310</b>  | <b>1.926.655.219</b>  | <b>1.428.538.425</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>                                                                                                     | <b>1.392.674.400</b>  | <b>1.345.064.305</b>  | <b>2.082.940.660</b>  | <b>839.763.810</b>    | <b>1.012.242.719</b>  | <b>562.927.925</b>    |
| 1           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                                                                                                                              | 211.613.600           | 203.356.555           | 621.707.518           | 489.589.910           | -                     | -                     |
| 2           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda                                                                                                                                                                           | 530.000.000           | 505.553.415           | 243.103.748           | -                     | -                     | -                     |
| 3           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 | 266.936.000           | 265.853.000           | 38.526.335            | 35.827.000            | -                     | -                     |
| 4           | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 193.795.000           | 191.182.400           | 88.256.000            | 28.839.900            | -                     | -                     |
| 5           | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 71.269.800            | 61.342.935            | 130.000.000           | 10.570.000            | 174.456.000           | 75.315.000            |
| 6           | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                              | -                     | -                     | -                     | -                     | 181.964.000           | -                     |

| NO         | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                            | ANGGARAN             | REALISASI            | ANGGARAN              | REALISASI            | ANGGARAN             | REALISASI            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                          | TAHUN 2023           | TAHUN 2023           | TAHUN 2024            | TAHUN 2024           | TAHUN 2025           | TAHUN 2025           |
| 7          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                                     |                      |                      |                       |                      | 166.283.897          | 16.370.000           |
| 8          | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota                                                                                                   |                      |                      |                       |                      | 19.698.000           | 11.410.000           |
| 9          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                                  |                      |                      |                       |                      | 82.367.897           | 72.360.000           |
| 10         | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                                                        |                      |                      |                       |                      | 387.472.925          | 387.472.925          |
| 11         | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                         |                      |                      | 828.820.000           | 211.542.000          |                      |                      |
| 12         | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi                                                                                                     |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 13         | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                                                                                         | 119.060.000          | 117.776.000          | 132.527.059           | 63.395.000           |                      |                      |
| 14         | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                                                                                           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>II</b>  | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 | <b>1.607.882.700</b> | <b>1.571.348.380</b> | <b>1.355.149.810</b>  | <b>579.080.500</b>   | <b>914.412.500</b>   | <b>865.610.500</b>   |
| 1          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha                                                             |                      |                      | 11.418.000            | 11.410.000           |                      |                      |
| 2          | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                                                                    | 1.607.882.700        | 1.571.348.380        | 1.343.731.810         | 567.670.500          |                      |                      |
| 3          | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                                   |                      |                      |                       |                      | 914.412.500          | 865.610.500          |
| <b>C</b>   | <b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>                                                                                                                            | <b>8.182.244.800</b> | <b>6.953.017.417</b> | <b>15.964.018.896</b> | <b>6.622.004.410</b> | <b>8.916.935.462</b> | <b>6.050.893.338</b> |
| <b>I</b>   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              |                      |                      | <b>562.510.068</b>    | <b>290.010.400</b>   | <b>7.277.615.738</b> | <b>5.587.615.738</b> |
| 1          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha |                      |                      | 562.510.068           | 290.010.400          |                      |                      |
| 2          | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota         |                      |                      |                       |                      | 7.277.615.738        | 5.587.615.738        |
| <b>II</b>  | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                  | <b>442.864.400</b>   | <b>416.824.600</b>   | <b>3.917.920.208</b>  | <b>3.407.122.010</b> | <b>50.000.000</b>    | <b>39.350.000</b>    |
| 1          | Partisipasi dan Kekulsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                                                                                                             | 442.864.400          | 416.824.600          | 3.635.287.860         | 3.311.122.010        |                      |                      |
| 2          | Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                      |                      |                      | 282.632.348           | 96.000.000           |                      |                      |
| 3          | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                   |                      |                      |                       |                      | 50.000.000           | 39.350.000           |
| <b>III</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                                              |                      |                      |                       |                      | <b>129.319.000</b>   | <b>7.940.000</b>     |
| 1          | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                           |                      |                      |                       |                      | 121.175.000          | -                    |
| 2          | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                               |                      |                      |                       |                      | 8.144.000            | 7.940.000            |
| <b>IV</b>  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                                                                                    | <b>5.000.000.000</b> | <b>4.000.000.000</b> | <b>4.150.000.000</b>  | <b>2.924.872.000</b> | <b>1.425.203.724</b> | <b>381.195.600</b>   |
| 1          | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                                                                                     | 5.000.000.000        | 4.000.000.000        | 4.150.000.000         | 2.924.872.000        |                      |                      |
| 2          | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota                                                                                                       |                      |                      |                       |                      | 121.203.724          | 77.195.600           |
| 3          | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                                                     |                      |                      |                       |                      | 1.304.000.000        | 304.000.000          |
| <b>V</b>   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                                                                                                                      | <b>2.739.380.400</b> | <b>2.536.192.817</b> | <b>7.333.588.620</b>  | <b>2.003.912.730</b> | <b>34.797.000</b>    | <b>34.792.000</b>    |
| 1          | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                               | 260.425.000          | 237.786.000          | 267.420.000           | 135.380.000          | 34.797.000           | 34.792.000           |
| 2          | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                                                                                         | 1.857.162.000        | 1.762.126.852        | 7.066.168.620         | 1.332.251.765        | -                    | -                    |
| 3          | Pemantauan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                                                                                                         | 621.793.400          | 536.280.965          | 621.793.400           | 536.280.965          | -                    | -                    |
| <b>D</b>   | <b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>                                                                                                                                        | <b>730.000.000</b>   | <b>729.769.707</b>   | <b>695.000.000</b>    | <b>390.236.209</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>I</b>   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                                                                                                 | <b>730.000.000</b>   | <b>729.769.707</b>   | <b>695.000.000</b>    | <b>390.236.209</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 1          | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                              | 580.000.000          | 580.000.000          | 445.000.000           | 240.468.502          | -                    | -                    |
| 2          | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                               | 150.000.000          | 149.769.707          | 150.000.000           | 149.769.707          | -                    | -                    |
| <b>E</b>   | <b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>                                                                                                                                                   | <b>3.443.981.400</b> | <b>2.462.229.400</b> | <b>2.992.205.584</b>  | <b>1.910.970.530</b> | <b>1.167.237.050</b> | <b>816.710.000</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                      | <b>1.363.518.000</b> | <b>908.086.400</b>   | <b>1.516.178.910</b>  | <b>1.045.750.530</b> | <b>274.320.020</b>   | <b>205.710.000</b>   |
| 1          | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjau Kebudayaan                                                                                                                         | 472.158.000          | 451.938.000          | 624.818.910           | 589.602.130          | 274.320.020          | 205.710.000          |

| NO         | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                  | ANGGARAN              | REALISASI             | ANGGARAN             | REALISASI            | ANGGARAN              | REALISASI            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                | TAHUN 2023            | TAHUN 2023            | TAHUN 2024           | TAHUN 2024           | TAHUN 2025            | TAHUN 2025           |
| 2          | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                 | 891.360.000           | 456.148.400           | 891.360.000          | 456.148.400          | -                     | -                    |
| <b>II</b>  | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>1.080.463.400</b>  | <b>554.143.000</b>    | <b>656.026.674</b>   | <b>45.220.000</b>    | <b>282.917.030</b>    | <b>11.000.000</b>    |
| 1          | Peindungan, Pengembangan, Pemantaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                            | 789.119.000           | 389.603.000           | 509.467.874          | 10.000.000           | 122.693.020           | 6.000.000            |
| 2          | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional                                                                                 | 241.345.600           | 164.540.000           | 96.560.000           | 35.220.000           | 160.224.010           | 5.000.000            |
| 3          | Pemberiaan Penghargaan kepada pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan | 49.998.800            |                       | 49.998.800           |                      | -                     |                      |
| <b>III</b> | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>1.000.000.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>820.000.000</b>   | <b>820.000.000</b>   | <b>600.000.000</b>    | <b>600.000.000</b>   |
| 1          | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat                                                                                        | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 820.000.000          | 820.000.000          | -                     | -                    |
| 2          | Peindungan, Pengembangan, Pemantaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                                              |                       |                       |                      |                      | 600.000.000           | 600.000.000          |
| <b>F</b>   | <b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>                                                                                               |                       |                       | <b>139.211.514</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1          | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                       |                       | <b>139.211.514</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1          | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                  |                       |                       | 139.211.514          | -                    | -                     | -                    |
| <b>G</b>   | <b>Program Pembinaan Sejarah</b>                                                                                                               | <b>3.613.735.000</b>  | <b>2.616.241.975</b>  | <b>3.192.537.040</b> | <b>953.532.389</b>   | <b>3.072.438.556</b>  | <b>1.680.028.556</b> |
| 1          | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | <b>3.613.735.000</b>  | <b>2.616.241.975</b>  | <b>3.192.537.040</b> | <b>953.532.389</b>   | <b>3.072.438.556</b>  | <b>1.680.028.556</b> |
| 1          | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                                                      | 50.000.000            |                       | 98.860.000           | 32.752.000           | -                     | -                    |
| 2          | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                                                              | 3.470.765.000         | 2.577.613.975         | 3.000.707.040        | 882.162.389          | 3.072.438.556         | 1.680.028.556        |
| 3          | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah                                                                               | 92.970.000            | 38.628.000            | 92.970.000           | 38.628.000           | -                     | -                    |
| <b>H</b>   | <b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>                                                                                        | <b>104.428.000</b>    | <b>33.023.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>80.080.000</b>     | <b>51.520.000</b>    |
| 1          | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                              | <b>104.428.000</b>    | <b>33.023.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1          | Pengembangan Cagar Budaya                                                                                                                      | 104.428.000           | 33.023.000            | -                    | -                    | -                     | -                    |
| 2          | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                                         |                       |                       |                      |                      | 80.080.000            | 51.520.000           |
| 1          | <b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>                                                                                                         | <b>249.993.000</b>    | <b>249.168.931</b>    | <b>50.209.960</b>    | <b>40.665.000</b>    | <b>21.689.995</b>     | <b>21.685.000</b>    |
| 1          | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                                                                                                              | <b>249.993.000</b>    | <b>249.168.931</b>    | <b>50.209.960</b>    | <b>40.665.000</b>    | <b>21.689.995</b>     | <b>21.685.000</b>    |
| 1          | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                                                        | 49.993.000            | 49.966.500            | 50.209.960           | 40.665.000           | 21.689.995            | 21.685.000           |
| 2          | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                                                                                       | 200.000.000           | 199.202.431           | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>J</b>   | <b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>                                                                                     | <b>10.455.656.000</b> | <b>10.303.772.452</b> | <b>9.166.114.722</b> | <b>4.779.633.193</b> | <b>13.401.261.288</b> | <b>4.712.717.466</b> |
| 1          | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                                                   | <b>956.600.000</b>    | <b>932.751.700</b>    | <b>986.570.000</b>   | <b>962.631.700</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1          | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                                                  | 956.600.000           | 932.751.700           | 956.600.000          | 932.751.700          | -                     | -                    |
| 2          | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata                                                                                          |                       |                       | 29.970.000           | 29.880.000           | -                     | -                    |
| <b>II</b>  | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                                                 | <b>9.188.080.000</b>  | <b>9.065.052.752</b>  | <b>4.872.959.122</b> | <b>620.220.439</b>   | <b>13.389.441.288</b> | <b>4.701.057.466</b> |
| 1          | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                        |                       |                       |                      |                      |                       |                      |
| 2          | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                  | 9.188.080.000         | 9.065.052.752         | 4.872.959.122        | 620.220.439          | 13.389.441.288        | 4.701.057.466        |
| <b>III</b> | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                                                         | <b>310.976.000</b>    | <b>305.968.000</b>    | <b>3.306.585.600</b> | <b>3.196.781.054</b> | <b>11.820.000</b>     | <b>11.660.000</b>    |
| 1          | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                | 239.986.000           | 239.628.000           | 179.996.600          | 149.980.000          | -                     | -                    |
| 2          | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                        | 70.990.000            | 66.340.000            | 70.990.000           | 66.340.000           | 11.820.000            | 11.660.000           |
| 3          | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                               |                       |                       |                      |                      |                       |                      |
| 4          | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                 |                       |                       | 3.055.599.000        | 2.980.461.054        | -                     | -                    |
| <b>K</b>   | <b>Program Pemasaran Pariwisata</b>                                                                                                            | <b>849.061.000</b>    | <b>836.892.320</b>    | <b>1.448.868.742</b> | <b>856.655.669</b>   | <b>1.789.874.000</b>  | <b>1.789.111.200</b> |
| 1          | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                               | <b>849.061.000</b>    | <b>836.892.320</b>    | <b>1.448.868.742</b> | <b>856.655.669</b>   | <b>1.789.874.000</b>  | <b>1.789.111.200</b> |
| 1          | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                                                 | 300.000.000           | 298.534.600           | 102.000.000          | 1.226.550            | -                     | -                    |
| 2          | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                                          | 549.061.000           | 538.357.720           | 395.172.602          | 392.632.119          | 49.944.000            | 49.381.200           |
| 3          | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                                  |                       |                       | 951.696.140          | 462.797.000          | 1.739.930.000         | 1.739.730.000        |
| <b>L</b>   | <b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>                                      | <b>68.170.000</b>     | <b>65.610.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1          | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                         | <b>68.170.000</b>     | <b>65.610.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1          | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                                           |                       |                       |                      |                      |                       |                      |
| 2          | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                 | 68.170.000            | 65.610.000            | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>M</b>   | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>                                                                         | <b>548.850.000</b>    | <b>400.000.000</b>    | <b>958.000.000</b>   | <b>934.462.800</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>             |

| NO           | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                      | ANGGARAN              | REALISASI             | ANGGARAN              | REALISASI             | ANGGARAN              | REALISASI             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                    | TAHUN 2023            | TAHUN 2023            | TAHUN 2024            | TAHUN 2024            | TAHUN 2025            | TAHUN 2025            |
| 1            | Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 548.850.000           | 400.000.000           | 958.000.000           | 934.462.800           | -                     | -                     |
| 1            | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)      | 148.850.000           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2            | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                             | 400.000.000           | 400.000.000           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3            | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                               | -                     | -                     | 684.758.000           | 663.660.800           | -                     | -                     |
| 4            | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                | -                     | -                     | 273.242.000           | 270.802.000           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                    | <b>57.110.567.001</b> | <b>51.580.435.578</b> | <b>57.368.125.867</b> | <b>35.816.164.733</b> | <b>50.786.766.229</b> | <b>34.823.720.791</b> |

Tabel 4.3. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

| No | Sasaran                                                            | Anggaran       | Realisasi Anggaran |       | Tingkat Efisiensi |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|-------------------|
|    |                                                                    |                | (Rp)               | %     |                   |
| 1  | Meningkatnya daya saing pariwisata                                 | 13.401.261.288 | 4.712.717.466      | 35,17 | 738,93            |
| 2  | Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif                           | 1.789.874.000  | 1.789.111.200      | 99,96 | 1946,43           |
| 3  | Meningkatnya pelestarian warisan budaya                            | 4.331.445.601  | 2.569.943.556      | 59,33 | 1355,04           |
| 4  | Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | 1.926.655.219  | 1.428.538.425      | 74,15 | 2437,72           |
| 5  | Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas                   | 8.916.935.462  | 6.050.893.338      | 67,86 | 575,51            |
| 6  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                | 20.420.594.659 | 18.272.516.806     | 89,48 | 190,58            |

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya daya saing pariwisata, secara umum terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja rendah. Karena Masalah pengadaan (procurement) Gagal tender, karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat serta Harga pasar berubah sehingga proses harus diulang. Kendala teknis dalam sistem e-procurement.

Pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya usaha ekonomi kreatif, secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik. Karena Kegiatan terlaksana sesuai rencana Program dan kegiatan berjalan sesuai jadwal, Output (hasil kegiatan) sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen anggaran.

Pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya pelestarian warisan budaya, secara umum terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian rendah. Karena Masalah pengadaan (procurement) Gagal tender, karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat serta Harga pasar berubah sehingga proses harus diulang. Kendala teknis dalam sistem e-procurement.

Pencapaian sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi, secara umum terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian rendah. Karena Perencanaan yang kurang matang Kegiatan tidak direncanakan secara detail sejak awal, Rencana anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta Target terlalu optimis sehingga sulit dicapai.

Pencapaian sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, secara umum terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian rendah. Karena Perencanaan yang kurang matang Kegiatan tidak direncanakan secara detail sejak awal, Rencana anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta Target terlalu optimis sehingga sulit dicapai.

Pencapaian sasaran strategis keenam yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian baik. Karena Tingkat serapan anggaran tinggi dan sesuai target Realisasi mendekati atau mencapai 85–100% dari pagu anggaran. Penyerapan terjadi merata sepanjang tahun, tidak menumpuk di akhir periode.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2025. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya. Namun demikian untuk tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap *stakeholders*.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun agar bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## **LAMPIRAN I**

# **Perjanjian Kinerja Prototype Tahun 2025**



# PK 2025 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKALIS





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : KASMARNI, S.Sos, MMP  
Jabatan : Bupati Bengkalis

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                            | TARGET KINERJA |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya daya saing pariwisata                                 | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata                                                 | 6,50 %         |
| 2  | Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif                           | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif                                                       | 2,50%          |
| 3  | Meningkatnya pelestarian warisan budaya                            | Persentase pelestarian warisan budaya                                                        | 80%            |
| 4  | Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | Persentase peningkatan kapasitas kepemudaan                                                  | 1%             |
| 5  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                                                 | 75             |
| 6  | Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah               | Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah | 100%           |
| 7  | Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah         | Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah                                                          | 1 Dokumen      |

| NO            | PROGRAM                                                 | ANGGARAN (Rp.)        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan            | 3.399.995.678         |
| 2             | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | 7.378.606.100         |
| 3             | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | 21.586.389.528        |
| 4             | Pengembangan Kebudayaan                                 | 3.730.771.275         |
| 6             | Pembinaan Sejarah                                       | 1.658.156.000         |
|               | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                | 60.100.000            |
| 7             | Pengelolaan Permuseuman                                 | 40.002.375            |
| 8             | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | 1.232.944.046         |
| 9             | Pemasaran Pariwisata                                    | 1.749.795.044         |
| 10            | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 561.999.140           |
| <b>Jumlah</b> |                                                         | <b>41.398.759.186</b> |

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si  
NIP : 19821115 200112 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA                                                 | TARGET KINERJA |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja                             | 25             |
|    |                                                     | 2. Nilai Kualitas Pengukuran Kinerja                              | 25             |
|    |                                                     | 3. Nilai Kualitas Pelaporan Kinerja                               | 13             |
|    |                                                     | 4. Nilai Kualitas Evaluasi Kinerja                                | 20             |
| 2. | Meningkatnya Kompetensi ASN                         | Persentase Pegawai ASN yang mendapat peningkatan Kompetensi       | 15%            |
| 3. | Meningkatnya Disiplin ASN                           | Persentase Tingkat Disiplin ASN                                   | 100%           |
| 4. | Meningkatnya Penatausahaan BMD Perangkat Daerah     | Ketepatan waktu penyampaian laporan semester BMD Perangkat Daerah | 100%           |
| 5. | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan     | Tingkat tata kelola kearsipan                                     | B<br>(60,05)   |

| NO     | KEGIATAN                                                              | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 263.420.000    |
| 2      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 10.351.546.418 |
| 3      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 1.920.000.000  |
| 4      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 194.090.000    |
| 5      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 2.048.574.052  |
| 6      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 843.342.398    |
| 7      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 759.672.660    |
| 8      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5.205.744.000  |
| Jumlah |                                                                       | 21.586.389.528 |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

SEKRETARIS

**REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat II / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALWIZAR, SKM  
NIP : 19710412 200212 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PARIWISATA

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

ALWIZAR, SKM  
PEMBINA / (IV/a)  
NIP. 19710412 200212 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET KINERJA |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan             | 1. Persentase peningkatan akomodasi                             | 90%            |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata | 1. Persentase kunjungan wisatawan mancanegara                   | 80%            |
|    |                                                           | 2. Persentase kunjungan wisatawan nusantara                     | 90%            |
| 3  | Tersedianya keanekaragaman wahana pariwisata              | 1. Persentase peningkatan wahana pariwisata                     | 90%            |
| 4  | Meningkatnya kompetensi SDM Masyarakat                    | 1. Persentase peningkatan SDM Masyarakat                        | 70%            |
| 5  | Meningkatnya kompetensi SDM Stakeholder                   | 1. Persentase peningkatan SDM Stakeholder                       | 70%            |
| 6  | Meningkatnya Akses Permodalan                             | 1. Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh pinjaman modal usaha | 70%            |

| NO     | KEGIATAN                                                                                                            | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                             | 1.182.944.726  |
| 2      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | 49.999.320     |
| 3      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri<br>Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.749.795.044  |
| 4      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                  | 561.999.140    |
| Jumlah |                                                                                                                     | 3.544.738.230  |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA BIDANG PARIWISATA

**ALWIZAR, SKM**  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19710412 200212 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRANI, SE, MM  
NIP : 19711231 199303 2 012  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

  
EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

  
KHAIRANI, SE, MM  
PEMBINA / (IV/a)  
NIP. 19711231 199303 2 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN              | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET KINERJA |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya pelestarian cagar budaya | 1. Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 90%            |
| 2  | Meningkatnya pelestarian budaya lokal | 1. Persentase pelestarian budaya lokal       | 90%            |

| NO     | KEGIATAN                                                                               | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           | 646.999.095    |
| 2      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 882.892.180    |
| 3      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | 2.200.880.000  |
| 4      | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | 1.658.156.000  |
| 5      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                        | 60.100.000     |
| 6      | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                                                      | 40.002.375     |
| Jumlah |                                                                                        | 5.489.029.650  |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

**KHAIRANI, SE, MM**  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19711231 199303 2 012



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VERA HANDASTY BURHAN, SE  
NIP : 19760122 200003 2 003  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

VERA HANDASTY BURHAN, SE  
PENATA TINGKAT I / (III/d)  
NIP. 19760122 200003 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN         | INDIKATOR KINERJA                                                             | TARGET KINERJA |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas kepemudaan | Persentase pemuda usia 16 - 30 tahun yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 1%             |

| NO     | KEGIATAN                                                                                                                                                        | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1.799.996.768  |
| 2      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 1.599.998.910  |
| Jumlah |                                                                                                                                                                 | 3.399.995.678  |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (N/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

**VERA HANDASTY BURHAN, SE**  
Penata Tingkat I / (III/d)  
NIP. 19760122 200003 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUDIN, S.E, M.Si  
NIP : 19830226 200801 1 007  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG OLAHRAGA

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

SAMSUDIN, S.E, M.Si  
PENATA TINGKAT I / (III/d)  
NIP. 19830226 200801 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN       | INDIKATOR KINERJA                           | TARGET KINERJA |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya prestasi olahraga | 1. Persentase peningkatan prestasi olahraga | 80%            |

| NO     | KEGIATAN                                                                                                             | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 671.679.000    |
| 2      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 583.256.790    |
| 3      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                 | 499.300.000    |
| 4      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                       | 5.229.389.310  |
| 5      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                         | 394.981.000    |
| Jumlah |                                                                                                                      | 7.378.606.100  |

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG OLAHRAGA

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

**SAMSUDIN, S.E, M.Si**  
Penata Tingkat I / (III/d)  
NIP. 19830226 200801 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAKHRUL ROZA, S.STP, M.Si  
NIP : 19911013 201507 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si  
NIP : 19821115 200112 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002

FAKHRUL ROZA, S.STP, M.Si  
PENATA / (III/c)  
NIP. 19911013 201507 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET KINERJA |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 12 Dokumen     |
|    |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang       |
|    |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 20 Paket       |
|    |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 20 Paket       |
|    |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 20 Paket       |
|    |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 20 Paket       |
|    |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 40 Dokumen     |
|    |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 300 Laporan    |
|    |                                                                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 12 Dokumen     |
|    |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 5 Unit         |
|    |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit        |
|    |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     |
|    |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     |
|    |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     |

| NO | SUB KEGIATAN                                                           | ANGGARAN (Rp.) |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                    | 1.920.000.000  |
| 2  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | 194.090.000    |
| 3  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 163.332.940    |
| 4  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 319.837.576    |
| 5  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 362.000.000    |
| 6  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 300.430.536    |
| 7  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 104.000.000    |
| 8  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 572.973.000    |
| 9  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 226.000.000    |

|               |                                                         |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 10            | Pengadaan Mebel                                         | 433.000.000          |
| 11            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | 410.342.398          |
| 14            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 95.212.500           |
| 15            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 488.700.000          |
| 16            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 175.760.160          |
| <b>Jumlah</b> |                                                         | <b>5.765.679.110</b> |

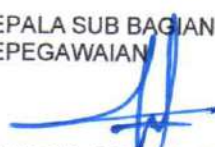
SEKRETARIS



**REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN



**FAKHRUL ROZA, S.STP, M.Si**  
Penata / (III/c)  
NIP. 19911013 201507 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSNAH, S.Sos  
NIP : 19750914 200801 2 010  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas  
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si  
NIP : 19821115 200112 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

**REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN  
PERLENGKAPAN

**RUSNAH, S.Sos**  
PENATA / (III/c)  
NIP. 19750914 200801 2 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET KINERJA |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 62 Orang       |
|    |                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 4 Dokumen      |
|    |                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        |
|    |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit        |
|    |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 10 Unit        |
|    |                                                                     | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan /Rehabilitasi                                                   | 1 Ha           |

| NO     | SUB KEGIATAN                                                                                                    | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 10.203.626.418 |
| 2      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 147.920.000    |
| 3      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 361.000.000    |
| 4      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 339.979.000    |
| 5      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 4.400.800.000  |
| 6      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                 | 103.965.000    |
| Jumlah |                                                                                                                 | 15.557.290.418 |

Bengkalis, Januari 2025

SEKRETARIS

**REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
DAN PERLENGKAPAN

**RUSNAH, S.Sos**  
Penata / (III/c)  
NIP. 19750914 200801 2 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANDHA PRAKARSA, ST  
NIP : 19861012 201102 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si  
NIP : 19821115 200112 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

**REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002

PERENCANA AHLI MUDA

**NANDHA PRAKARSA, ST**  
PENATA TINGKAT I / (III/d)  
NIP. 19861012 201102 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET KINERJA |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 5 Dokumen      |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan      |

| NO     | SUB KEGIATAN                                    | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 173.795.000    |
| 2      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 89.625.000     |
| Jumlah |                                                 | 263.420.000    |

SEKRETARIS

**REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19821115 200112 1 002

Bengkalis, Januari 2025

PERENCANA AHLI MUDA

**NANDHA PRAKARSA, ST**  
Penata Tingkat I / (III/d)  
NIP. 19861012 201102 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GURUH TRI ABDILLAH, A.Md  
NIP : 19771217 201001 1 004  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Olahraga  
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

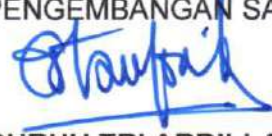
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA UPT PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN SARANA OLAHRAGA

  
EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

  
GURUH TRI ABDILLAH, A.Md  
PENATA / (III/c)  
NIP. 19771217 201001 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                           | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET KINERJA |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya pembinaan cabang olahraga     | 1. Persentase cabang olahraga yang mengikuti event    | 90%            |
| 2  | Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga | 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahraga | 90%            |

| NO     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                      | 246.250.000    |
|        | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 538.846.000    |
| 3      | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                                                                                               | 148.731.000    |
| Jumlah |                                                                                                                                                                                 | 933.827.000    |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA UPT PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN SARANA OLAHRAGA

**GURUH TRI ABDILLAH, A.Md**  
Penata / (III/c)  
NIP. 19771217 201001 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUNING ULFA SARI, SE  
NIP : 19801125 201001 2 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Kepala UPT Museum Kabupaten Bengkalis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA UPT MUSEUM  
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

  
NUNING ULFA SARI, SE  
PENATA MUDA TINGKAT I / (III/b)  
NIP. 19801125 201001 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                      | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET KINERJA |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya pelestarian cagar budaya | 1. Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 90%            |
| 2  | Meningkatnya pelestarian budaya lokal | 1. Persentase pelestarian budaya lokal       | 90%            |

| NO     | SUB KEGIATAN                                            | ANGGARAN (Rp.) |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 40.002.375     |
| Jumlah |                                                         | 40.002.375     |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA UPT MUSEUM  
KABUPATEN BENGKALIS

  
**NUNING ULFA SARI, SE**  
Penata Muda Tingkat I / (III/b)  
NIP. 19801125 201001 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIANTO, S.Sos  
NIP : 19810402 200801 1 015  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Kepala UPT Cagar Budaya Bukit Batu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA UPT CAGAR BUDAYA  
BUKIT BATU

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

AFRIANTO, S.Sos  
PENATA MUDA TINGKAT I / (III/b)  
NIP. 19810402 200801 1 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA                                                  | TARGET KINERJA |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya Pengelolaan cagar budaya                           | 1. Meningkatnya SDM stakeholder pengelolaan cagar budaya           | 90%            |
| 2  | Persentase peningkatan SDM stakeholder pengelolaan cagar budaya | 1. Persentase peningkatan SDM stakeholder pengelolaan cagar budaya | 90%            |

KEPALA DINAS

**ED/ SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA UPT CAGAR BUDAYA  
BUKIT BATU

**AFRIANTO, S.Sos**  
Penata Muda Tingkat I / (III/b)  
NIP. 19810402 200801 1 015



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORA, S.Pd.I  
NIP : 19690928 199103 2 006  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rupat Utara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA UPT PENGELOLAAN WISATA  
KECAMATAN RUPAT UTARA

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

NORA, S.Pd.I  
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)  
NIP. 19690928 199103 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                          | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET KINERJA |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan             | 1. Persentase peningkatan akomodasi           | 90%            |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata | 1. Persentase kunjungan wisatawan mancanegara | 80%            |
|    |                                                           | 2. Persentase kunjungan wisatawan nusantara   | 90%            |
| 3  | Tersedianya keanekaragaman wahana pariwisata              | 1. Persentase peningkatan wahana pariwisata   | 90%            |

KEPALA DINAS

**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA UPT PENGELOLAAN WISATA  
KECAMATAN RUPAT UTARA

**NORA, S.Pd.I**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19690928 199103 2 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CANDRA KUSUMA, SE.Sy, M.AP  
NIP : 19790922 200801 1 013  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA UPT PENGELOLAAN WISATA  
KECAMATAN BANTAN

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

CANDRA KUSUMA, SE.Sy, M.AP  
PENATA / (III/c)  
NIP. 19790922 200801 1 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                          | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET KINERJA |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan             | 1. Persentase peningkatan akomodasi           | 90%            |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata | 1. Persentase kunjungan wisatawan mancanegara | 80%            |
|    |                                                           | 2. Persentase kunjungan wisatawan nusantara   | 90%            |
| 3  | Tersedianya keanekaragaman wahana pariwisata              | 1. Persentase peningkatan wahana pariwisata   | 90%            |

KEPALA DINAS

**ED SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA UPT PENGELOLAAN WISATA  
KECAMATAN BANTAN

**CANDRA KUSUMA, SE.Sy, M.AP**  
Penata / (III/c)  
NIP. 19790922 200801 1 013



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARI OKTARINA, ST  
NIP : 19851027 201102 2 001  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

KEPALA UPT KEBUDAYAAN  
TRADISIONAL KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

SARI OKTARINA, ST  
PENATA TINGKAT I / (III/d)  
NIP. 19851027 201102 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

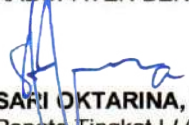
| NO | SASARAN KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET KINERJA |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas nilai-nilai budaya lokal | 1. Persentase pelestarian nilai-nilai budaya lokal | 90%            |
| 2  | Berkembangnya Kesenian Masyarakat              | 1. Persentase Pelestarian Kesenian Masyarakat      | 90%            |

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA DINAS

  
**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

KEPALA UPT KEBUDAYAAN TRADISIONAL  
KABUPATEN BENGKALIS

  
**SARI OKTARINA, ST**  
Penata Tingkat I / (III/d)  
NIP. 19851027 201102 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUCI RAMADAYU, S.Pd  
NIP : 19880430 201001 2 017  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebudayaan Tradisional  
Kabupaten Bengkalis Dinas Pariwisata, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19660514 198811 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPT KEBUDAYAAN TRADISIONAL  
KABUPATEN BENGKALIS

SUCI RAMADAYU, S.Pd  
PENATA / (III/c)  
NIP. 19880430 201001 2 017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET KINERJA |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas nilai-nilai budaya lokal | 1. Persentase pelestarian nilai-nilai budaya lokal | 90%            |
| 2  | Berkembangnya Kesenian Masyarakat              | 1. Persentase Pelestarian Kesenian Masyarakat      | 90%            |

KEPALA DINAS

**EDY SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19660514 198811 1 001

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT  
KEBUDAYAAN TRADISIONAL  
KABUPATEN BENGKALIS

**SUCI RAMADAYU, S.Pd**  
Penata / (III/c)  
NIP. 19880430 201001 2 017

## **LAMPIRAN II**

# **Indikator Kinerja Utama Prototype 2021 – 2026**

**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026**

| No | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Utama                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Meningkatnya daya saing pariwisata                                 | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata | Jumlah besaran kontribusi PAD sektor pariwisata meliputi pajak daerah dan retribusi daerah sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten Bengkalis dalam tahun yang sama                                                                                                                 | $\frac{\text{PAD Sektor Pariwisata}}{\text{PAD Kabupaten Bengkalis dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Meningkatnya usaha ekonomi kreatif                                 | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif       | Persentase proporsi antara selisih PDRB ekonomi kreatif tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB tahun sebelumnya                                                                                                                                                            | $\frac{\text{PDRB ekonomi kreatif tahun berjalan} - \text{PDRB ekonomi kreatif tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ekonomi kreatif tahun sebelumnya}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Meningkatnya pelestarian warisan budaya                            | Persentase pelestarian warisan budaya        | Jumlah total warisan budaya yang telah teridentifikasi, didokumentasikan, dan diakui keberadaannya oleh lembaga terkait (misalnya, pemerintah, UNESCO), serta telah dilakukan upaya-upaya pelestarian secara aktif, sehingga masih dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat | $\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya Terpelihara}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi | Persentase Peningkatan kapasitas kepemudaan  | Jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun yang mendapatkan pelatihan wirausaha kabupaten Bengkalis                                                                                                                                                                                           | $\frac{\text{Jumlah pemuda usia 16 - 30 Tahun yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan}}{\text{Jumlah pemuda usia 16 - 30 Tahun di Kabupaten Bengkalis}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | angka atau skor yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja pendukung (IKP) yang telah ditentukan                                 | <p>Pengukuran akuntabilitas kinerja meliputi ; perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal berdasarkan kategori sebagai berikut ;</p> <p>AA : &gt; 90 - 100 : Sangat Memuaskan<br/> A : &gt; 80 - 90 : Memuaskan<br/> BB : &gt; 70 - 80 : Sangat Baik<br/> B : &gt; 60 - 70 : Baik<br/> CC : &gt; 50 - 60 : Cukup<br/> C : &gt; 30 - 50 : Kurang<br/> D : &gt; 0 - 30 : Sangat Kurang</p> |

Bengkalis, Desember 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN BENGKALIS



**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660514 198811 1 001